



PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (S.pd), pekerjaan Guru Honorer, alamat di Prajurit 2, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Prajurit 2, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Prajurit 2, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk, tanggal 02 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1992, XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin Abdul Majid, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, Seri : OI, Nomor : 699902, tertanggal 23 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
1. Bahwa semasa dalam perkawinan XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin Abdul Majid telah dikaruniai lima orang anak bernama;
 1. XXXXXXXX, perempuan, berumur 22 tahun;
 2. XXXXXXXX, laki-laki, berumur 19 tahun;
 3. XXXXXXXX, laki-laki, berumur 13 tahun;
 4. XXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 9 bulan;
 5. XXXXXXXX, perempuan, berumur 1 tahun 9 bulan;
2. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor 9101-KM-21012016-0086, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
3. Bahwa selain dari Pemohon III dan anak-anak dari XXXXXXXX, tidak ada lagi ahli waris dari XXXXXXXX;
4. Bahwa XXXXXXXX telah meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan di rekening pada Bank Mandiri atas nama XXXXXXXX, nomor rekening: 154-00-1108687-7, sebesar Rp. 59.214.347,60,- (Lima puluh sembilan juta duaratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang mana para Pemohon ingin mencairkan uang tersebut dan menutup rekening dari XXXXXXXX dan Pemohon III, akan tetapi dari pihak Bank Mandiri tidak diperbolehkan dikarenakan tabungan tersebut masih atas nama almarhum XXXXXXXX;
5. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXX yang bernama Pawiro Sudarmo telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan ibu kandung dari

Halaman 2 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Xxxxxxx yang bernama Subinem telah meninggal dunia pada tahun 1992;

6. Bahwa dengan adanya keberatan pihak Bank Mandiri untuk mencairkan uang tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka secara hukum para Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Merauke;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2015 adalah :
 1. Pemohon III, sebagai Istri;
 2. Pemohon I, sebagai Anak Kandung;
 3. Pemohon II, sebagai Anak Kandung;
 4. XXXXXXX sebagai Anak Kandung;
 5. XXXXXXX, sebagai Anak Kandung;
 6. XXXXXXX; sebagai Anak Kandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama Pemohon III (Xxxxxxxx), dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama Pemohon I (Xxxxxxxx), dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama Suami Pemohon III (Xxxxxxxx), dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, Seri : OI, Nomor : 699902, atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx (Pemohon III) dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 23 Januari 1992, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232 / 1993, atas nama Pemohon I (Xxxxxxxx), dari Kepala Kantor Catatan Sipil Merauke, tanggal 22 Juni 1993, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 872 / 1996, atas nama Pemohon II (Xxxxxxxx), dari Kepala Kantor Catatan Sipil Merauke, tanggal 03 Desember 1996, bermeterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365 / 2003, atas nama XXXXXXX, dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 05 Mei 2003, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-14052014-0015, atas nama XXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-14052014-0013, atas nama XXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.9, paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101010502080256, atas nama XXXXXXX, XXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 23 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.10, paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-21012016-0006, atas nama XXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 21 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.11, paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-1108687-7, atas nama XXXXXXX, dicetak tanggal

Halaman 5 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



27 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.12, paraf dan tanggal;

Selanjutnya Para Pemohon menjelaskan bahwa :

- XXXXXXX dengan Zayinatul Wachidah dalam perkara ini adalah nama satu orang yang sama;
- XXXXXXX dengan XXXXXXX dalam perkara ini adalah nama untuk satu orang yang sama;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Syaiful Arif, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah keponakan Pemohon III;
- XXXXXXX adalah suami dari Pemohon III;
- Dari pernikahan XXXXXXX dengan Pemohon III telah dikaruniai lima orang anak bernama : 1. Pemohon I, 2. Pemohon II, 3. XXXXXXX, 4. XXXXXXX, 5. XXXXXXX;
- XXXXXXX dengan Pemohon III tidak pernah bercerai;
- XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2015 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Ayah kandung dari XXXXXXX bernama Pawiro Sudarmo dan ibu kandung dari XXXXXXX bernama Subinem, keduanya telah meninggal lebih dulu sebelum XXXXXXX meninggal dunia;
- Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan dari almarhum XXXXXXX, diantaranya dalam bentuk uang di tabungan Bank Mandiri karena pihak Bank Mandiri menyarankan Para Pemohon untuk melengkapi Penetapan Ahli waris dari Pengadilan sebagai salah



satu syarat untuk mengambil uang di rekening Bank Mandiri atas nama Xxxxxxx;

- Xxxxxxx dengan Zayinatul Wachidah dalam perkara ini adalah nama satu orang yang sama;
- Xxxxxxx dengan Xxxxxxx dalam perkara ini adalah nama untuk satu orang yang sama;

2. Anis Wahida, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mangga II, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah teman Pemohon III;
- Xxxxxxx dengan Pemohon III adalah suami istri;
- Dari pernikahan Xxxxxxx dengan Pemohon III telah dikaruniai lima orang anak bernama : 1. Pemohon I, 2. Pemohon II, 3. Xxxxxxx, 4. Xxxxxxx, 5. Xxxxxxx;
- Xxxxxxx dengan Pemohon III tidak pernah bercerai;
- Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2015 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Ayah kandung dari Xxxxxxx bernama Pawiro Sudarmo dan ibu kandung dari Xxxxxxx bernama Subinem, keduanya telah meninggal lebih dulu sebelum Xxxxxxx meninggal dunia;
- Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan dari almarhum Xxxxxxx, diantaranya dalam bentuk uang di tabungan Bank Mandiri, sebab pihak Bank Mandiri menyarankan Para Pemohon untuk melengkapi Penetapan Ahli waris dari Pengadilan sebagai salah satu syarat untuk mengambil uang di rekening Bank Mandiri atas nama Xxxxxxx;
- Xxxxxxx tidak mempunyai ahli waris selain dari Pemohon III dan kelima anaknya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXX dengan Zayinatul Wachidah dalam perkara ini adalah nama satu orang yang sama;
- XXXXXXX dengan XXXXXXX dalam perkara ini adalah nama untuk satu orang yang sama;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan penetapan ahli waris, dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka

Halaman 8 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, kecuali bukti P.5 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan Para Pemohon, bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan didukung bukti P.10, (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon tinggal dan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke. Oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini karena untuk mengurus harta warisan dari almarhumah XXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon adalah akta autentik. Sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon pada intinya mengetahui :

- Silsilah keluarga dan riwayat hidup Xxxxxxx;
- Xxxxxxx dengan Zayinatul Wachidah dalam perkara ini adalah nama satu orang yang sama;
- Xxxxxxx dengan Xxxxxxx dalam perkara ini adalah nama untuk satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon di muka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (surat dan saksi-saksi) yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxx menikah dengan Pemohon III (bukti P.4 didukung P.10);
- Bahwa semasa dalam perkawinan Xxxxxxx dengan Xxxxxxx bin Abdul Majid telah dikaruniai lima orang anak bernama;
 - o Pemohon I, perempuan, berumur 22 tahun (bukti P.5);
 - o Pemohon II, laki-laki, berumur 19 tahun (bukti P.6);
 - o Xxxxxxx, laki-laki, berumur 13 tahun (bukti P.7);
 - o Xxxxxxx, laki-laki, berumur 1 tahun 9 bulan (bukti P.8);
 - o Xxxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun 9 bulan (bukti P.9);
- Bahwa Xxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Desember 2015 (bukti P.11) dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Xxxxxxx bernama Pawiro Sudarmo telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan ibu kandung dari Xxxxxxx bernama Subinem telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa Xxxxxxx telah meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan di rekening pada Bank Mandiri atas nama Xxxxxxx, dengan nomor rekening: 154-00-1108687-7;



- Bahwa nama Zayinatul Wachidah (bukti P.4) adalah satu orang yang sama dengan XXXXXXX, meskipun tertulis berbeda;
- Bahwa nama XXXXXXX (bukti P.10) adalah satu orang yang sama dengan XXXXXXX, meskipun tertulis berbeda;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan dari almarhum XXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia telah didefinisikan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 s/d 193, diantara pasal yang terkait langsung dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat (2) KHI, "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i, disebutkan sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 12;

**ولكم نصف ما ترك اجواكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن
.... ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصية يوصين بها او دين**

Artinya : "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. ...*";

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7;

**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما
ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا**

Artinya : "*bagi orang (anak) laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang (anak) wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*";



- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 11;
- **.... يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين**

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menjadikan Xxxxxxx, Muhammad Zacky Fazya dan Xxxxxxx sebagai pihak dalam permohonan Para Pemohon, sebab ketiganya masih dibawah umur / belum cakap hukum, namun hal ini tidak mengurangi ketentuan hukum materilnya, dan ketiganya tetap dimohonkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxxx;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2015 adalah :

1. Xxxxxxx alias Xxxxxxx, sebagai istri / janda;
2. Pemohon I, sebagai anak kandung perempuan;
3. Xxxxxxx alias Xxxxxxx bin Xxxxxxx, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Xxxxxxx, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Xxxxxxx, sebagai anak kandung laki-laki;
6. Xxxxxxx, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2015 adalah :
 - 2.1. Xxxxxxx alias Xxxxxxx, sebagai istri / janda;
 - 2.2. Pemohon I, sebagai anak kandung perempuan;

Halaman 12 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. XXXXXXX alias XXXXXXX bin XXXXXXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.4. XXXXXXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.5. XXXXXXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.6. XXXXXXX, sebagai anak kandung perempuan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	255.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 23 Februari 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Halaman 14 dari 14
Penetapan No. 003/Pdt.P/2016/PA.Mrk.